

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUGAS PENYETOR PNBP
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk Pengelolaan dan Penata Usahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Bukittinggi Tahun 2024 perlu menunjuk staf yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Penysetor PNBPN RRI Bukittinggi Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu menetapkan dengan keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- c. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Penysetor PNBPN di LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan PNBPN;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S.743 MK.03/1994 perihal Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB);
2. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (RAB Stbl 1993 No. 381) sebagaimana telah diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk Petugas Penysetor PNBPN LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :
- Nama : Sagi Satria, A.Md
NIP : 19940614 202203 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : II/c
- Kedua** : 1. Melaksanakan tugas sebagai Penysetoran PNBPN LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024;
2. Mencatat, membukukan, mendokumentasikan semua PNBPN yang masuk Tahun 2024 dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai aturan yang berlaku.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Bukittinggi tahun 2024.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Bukittinggi


Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19741006 199403 1 001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI;
5. Yang Bersangkutan